

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III SINJAI

Jl. Halim Perdana Kusuma Kabupaten Sinjai, 92614 Telp. : (0482) 21151 Fax : (0482) 21151 | Email : kantoruppsinjai@gmail.com

SPESIFIKASI TEKNIS PERAWATAN DERMAGA

LINGKUP PEKERJAAN

- 1) Pekerjaan Persiapan.
 - Pembongkaran dan Pembersihan
 - Penyedia Air Kerja & P3K
- 2) Perawatan Trestle
 - Benton Mutu fc'29,05 Mpa Lantai Dermaga
 - Beton Mutu fc'20,75 Mpa Cansteen
 - Deletasi
 - Pengecatan Cansteen
- 3) Pekerjaan Akhir
 - Dokumen Kegiatan
 - Penyelesaian Akhir

PENJELASAN KHUSUS PERAWATAN DERMAGA

1. PEMBERSIHAN

Apabila semua rangkaian kegiatan telah dilaksanakan maka Pemborong harus mangadakan pembersihan di area Pelabuhan, mulai dari Lapangan penumpukan, sampai pada trestle dan dermaga.

2. BETON LANTAI

Beton , sebelum mengecor lantai dermaga yang sudah rusak sebaiknya lantai beton disiram dulu agar kotoran bisa terangkat semua, setelah itu dilakukanlah pengecoran lantai dermaga

3. BETON CANSTEEN

Beton, sebelum mengecor lantai cansteen yang sudah rusak sebaiknya lantai beton disiram dulu agar kotoran bisa terangkat semua, setelah itu dilakukanlah pengecoran lantai cansteen

4. PENGECATAN CASNTEEN

Pengecetan Cansteen Melakukan pengecatan dengan cara terbaik, yang sesuai dengan prosedur dan teknik pengecatan cansteen, Dilakukan kecuali

spesifikasi lain. Jadi urutan pengecatan penggunaan lapisan-lapisan dasar dan tebal lapisan penutup minimal sama dengan persyaratan pabrik yang telah di tentukan. Pengecatan harus rata, tidak bertumpuk, tidak bercucuran atau ada bekas - bekas yang menunjukkan tanda-tanda sapuan atau semprotan dan roller.

5. DOKUMENTASI PEKERJAAN

Dokumentasi pekerjaan untuk setiap item pekerjaan dari progress 0%, 25%, 75%, dan 100% dalam bentuk Foto dari kamera digital dengan resolusi 8 megapixel dan video dari Handycam Full HD dengan resolusi (1920 x 1080) p atau (1280 x 720) pmenggunakan tripod.

6. PENYELESAIAN AKHIR

Semua Jenis Pekerjaan yang nyata-nyata menjadi bagian dari pekerjaan ini, meskipun tidak terurai dalam rencana kerja dan syarat ini, namun mempunyai hubungan dan kepentingan serta berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan tetap harus dikerjakan oleh Kontraktor dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan rencana kerja dan syarat-syarat ini.